



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 120 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan proses penghapusan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara, perlu membentuk tim dengan suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Tim Penghapusan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim adalah:
1. Melaksanakan proses penghapusan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Melakukan identifikasi, verifikasi, dan pencatatan Rumah Negara yang akan dihapus;
 3. Menyusun dokumen administrasi penghapusan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait;
 4. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penghapusan sesuai prosedur;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA RUMAH NEGARA
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN 2025**

- Pengarah

:

1. Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
2. Prof. Dr. Imam Subchi, M.A.
- Penanggung Jawab

:

Drs. Teguh Sarwono, M.Si
- Ketua

:

Luthfie Irhashon, S.IP.
- Sekretaris

:

Muhammad Ishar Helmi, S.Sy., SH. M.H.
- Verifikasi Data

:

Dr. Yulianti, M.Si., CGAE., CFA.
- Anggota

:

1. Ahmad Afandi, ME., CRMP., PIA.
2. Dian Naddyrah, SE., CPIA.
3. Ismail, S.Si.
4. Muchlisin, SHI.
5. Purwohandoyo, A.Md.
6. Abdillah Rizaldi Mukramin, S.E.Sy.
7. Farhan Mustofa, SE.I.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

